



NOMOR 15

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK- KANAK DAN
SEKOLAH DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan pada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen berbasis sekolah sesuai dengan amanat Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon, perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - b. bahwa agar penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru bersifat transparan, demokratis, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

19. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

7. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada bentuk satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
8. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada suatu sekolah dari sekolah lain.
9. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Lulus (STL) atau Surat Tanda Kelulusan (STK), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS).
10. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara nasional.
11. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus pada jenjang sekolah dasar.
12. STL, STK, SKHUN, dan SKYBS sebagaimana dimaksud pada angka 9 adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.
13. Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
15. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

16. Taman Kanak-kanak adalah bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
17. Sekolah adalah satuan pendidikan negeri yang terdiri Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam lingkungan pembinaan SKPD.
18. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajar mengajarnya di luar gedung SMP dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk.
19. Orang Tua / Wali Calon Peserta Didik / Siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
20. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan Ijazah adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan ijazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu.
21. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Siswa Gakin adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data penduduk miskin Kota Cirebon yang dibuktikan dengan kartu identitas Gakin yang masih berlaku.
23. Siswa berprestasi adalah siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik untuk Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.
24. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.

25. Kelas Akselerasi adalah kelas percepatan yang ditempuh selama 2 (dua) tahun ajaran (4 semester).
26. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, yang selanjutnya disingkat RSBI adalah sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan pada tiap aspeknya meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian dan penyelenggaraan serta lulusan berciri internasional .
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru harus berasaskan :

- a. obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga Kota yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan;

- e. kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan atau nilai Ujian Nasional (UN).

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan bagi warga Kota usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU REGULER

Bagian Kesatu

Taman Kanak-Kanak

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. Usia :
 1. 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 2. 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
 - b. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. melampirkan Akte Kelahiran asli.

- (2) Seleksi :
- a. usia calon peserta didik yang lebih tinggi diutamakan;
 - b. calon peserta didik dari keluarga miskin (Gakin) warga Kota yang berdomisili di sekitar sekolah diutamakan yang dibuktikan dengan kartu / surat Gakin; dan
 - c. tidak diperkenankan ada tes potensi.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak.
- (4) Peserta didik yang diterima menyerahkan berkas administrasi yang ditentukan sekolah.

Bagian Kedua

Sekolah Dasar (SD)

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima, sedangkan peserta didik baru yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - b. melampirkan Akte Kelahiran asli; dan
 - c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi :
- a. Sekolah menerima calon peserta didik dengan syarat :
 1. usia calon peserta didik yang lebih tinggi diutamakan;
 2. calon peserta didik dari keluarga miskin (Gakin) warga kota yang berdomisili di sekitar sekolah diutamakan yang dibuktikan dengan kartu / surat Gakin;
 - b. tidak diperkenankan ada tes akademik; dan
 - c. tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK.

- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak.
- (4) Peserta didik yang diterima menyerahkan persyaratan berkas administrasi yang ditentukan sekolah.

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. memiliki Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD/MI /Program Paket A;
 - b. memiliki Ijazah dan /atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
 - c. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - d. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. melampirkan fotocopy Akte Kelahiran.
- (2) Pendaftaran :
 - a. pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan menggunakan format khusus;
 - b. waktu pendaftaran disesuaikan dengan kalender pendidikan;
 - c. melampirkan nilai UASBN asli;
 - d. melampirkan fotocopy Ijazah SD/MI/Paket A yang telah dilegalisasi Kepala Sekolah asal atau Keterangan Lulus dari Sekolah asal;
 - e. pendaftaran peserta didik asal sekolah Kota dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal, sedangkan calon peserta didik lulusan tahun sebelumnya dan calon peserta didik yang berasal dari sekolah luar kota pendaftarannya dilakukan secara individual;
 - f. calon peserta didik dapat memilih dua pilihan sekolah tujuan; dan

- g. calon peserta didik yang memiliki piagam potensi kecerdasan dan /atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan olahraga baik perorangan maupun kelompok dihargai minimal juara I tingkat kota melampirkan piagam yang dilegalisasi oleh SKPD.

(3) Seleksi :

- a. seleksi menggunakan Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN);
- b. Nilai Akhir (NA) digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik adalah Nilai kumulatif UASBN;
- c. calon peserta didik yang tidak masuk dalam batas terendah hasil pemeringkatan nilai UASBN di sekolah pilihan 1 akan tetapi memiliki prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disalurkan ke sekolah pilihan 2 disetarakan dengan batas terendah di sekolah pilihan 2;
- d. calon peserta didik yang tidak memiliki prestasi tidak masuk dalam batas terendah hasil pemeringkatan nilai UASBN di sekolah pilihan 1 akan disalurkan melalui pemeringkatan di sekolah pilihan 2; dan
- e. pengumuman hasil seleksi dilaksanakan secara serempak.

(4) Daftar Ulang :

- a. calon peserta didik yang diterima wajib daftar ulang; dan
- b. apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

Bagian Keempat
Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. memiliki Ijazah SMP/MTs/Program Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
 - b. memiliki SKHUN;
 - c. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - d. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian setempat; dan
 - e. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.

- (2) Pendaftaran :
 - a. melampirkan SKHUN asli;
 - b. melampirkan fotocopy Ijazah SMP/MTs/Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) yang telah dilegalisasi Kepala Sekolah asal atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal;
 - c. pendaftaran peserta didik asal sekolah Kota dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal, sedangkan calon peserta didik yang berasal dari sekolah luar kota dan peserta didik lulusan tahun sebelumnya dilakukan secara individual;
 - d. calon peserta didik dapat memilih dua pilihan sekolah tujuan; dan
 - e. calon peserta didik yang memiliki piagam prestasi potensi kecerdasan dan /atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan olahraga baik perorangan maupun kelompok dihargai minimal juara I tingkat kota melampirkan piagam yang dilegalisasi oleh SKPD.

- (3) Seleksi :
 - a. seleksi menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
 - b. Nilai Akhir (NA) digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik adalah nilai kumulatif Ujian Nasional (UN);
 - c. calon peserta didik yang tidak masuk dalam batas terendah hasil pemeringkatan nilai Ujian Nasional (UN) di sekolah pilihan 1 akan tetapi memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disalurkan ke sekolah pilihan 2 disetarakan dengan batas terendah di sekolah pilihan 2;
 - d. calon peserta didik yang tidak memiliki prestasi tidak masuk dalam batas terendah hasil pemeringkatan nilai Ujian Nasional di sekolah pilihan 1 disalurkan melalui pemeringkatan di sekolah pilihan 2; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi dilaksanakan secara serempak.

- (4) Daftar Ulang :
 - a. calon peserta didik yang diterima wajib daftar ulang; dan
 - b. apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

Bagian Kelima
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik Kelas 10 (sepuluh) SMK adalah :
 - a. memiliki Ijazah SMP/MTs/Program Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
 - b. memiliki SKHUN;
 - c. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;

- d. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian setempat;
- e. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya; dan
- f. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan kompetensi khas kejuruan / program studi keahlian.

(2) Pendaftaran :

- a. melampirkan SKHUN asli;
- b. melampirkan fotocopy Ijazah SMP/MTs/Paket B yang telah dilegalisasi Kepala Sekolah asal atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal;
- c. pendaftaran peserta didik asal sekolah Kota dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal, sedangkan calon peserta didik berasal dari sekolah luar kota dilakukan secara individual;
- d. pendaftaran peserta didik lulusan tahun sebelumnya dilakukan secara individual;
- e. calon peserta didik dapat memilih dua program studi keahlian; dan
- f. calon peserta didik yang memiliki piagam prestasi potensi kecerdasan dan /atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan olahraga baik perorangan maupun kelompok minimal juara I tingkat kota melampirkan piagam yang dilegalisasi oleh SKPD.

(3) Seleksi :

- a. seleksi menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) hasil pembobotan dan Nilai Tes Khusus (NTK);
- b. Nilai Akhir (NA) digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik adalah Nilai kumulatif Ujian Nasional hasil pembobotan dan Nilai Tes Khusus (NTK);

- c. calon peserta didik yang memiliki prestasi tidak masuk dalam batas terendah hasil pemeringkatan Ujian Nasional (UN) hasil pembobotan dan Nilai Tes Khusus (NTK) pada program studi keahlian pilihan 1 akan disalurkan ke program studi keahlian pilihan 2 disetarakan dengan batas terendah di program studi keahlian pilihan 2;
- d. tes khusus dilakukan sesuai dengan program studi keahlian masing-masing diusulkan oleh sekolah harus mendapat persetujuan Kepala SKPD;
- e. calon peserta didik yang memiliki surat/piagam prestasi potensi kecerdasan dan /atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan olahraga baik perorangan maupun kelompok dihargai minimal juara I tingkat kota; dan
- f. pengumuman hasil seleksi dilaksanakan secara serempak.

(4) Daftar Ulang :

- a. calon peserta didik yang diterima wajib daftar ulang sesuai dengan yang diprogramkan SKPD; dan
- b. apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

BAB IV

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI)

Pasal 9

(1) Satuan Pendidikan Penyelenggara RSBI adalah :

- a. SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 5;
- b. SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2; dan
- c. SMK Negeri 1.

- (2) Pendaftaran calon peserta didik RSBI dilaksanakan secara individu.
- (3) Mekanisme penerimaan calon peserta didik baru RSBI dilaksanakan melalui seleksi administrasi, kemampuan akademik, kemampuan bahasa Inggris dan wawancara.
- (4) Persyaratan :
 - a. nilai rapor :
 1. untuk SMP RSBI memiliki rata-rata nilai rapor kelas 4 sampai dengan kelas 6 minimum 75,00 (tujuh puluh lima koma nol nol); untuk tiap mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika dan IPA rata - rata minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol nol);
 2. untuk SMA RSBI memiliki nilai rapor semester 1, 2, 3, 4 dan 5 SMP/MTs dengan rata-rata nilai rapor minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol nol) untuk tiap mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS;
 3. untuk SMK RSBI memiliki nilai rapor semester 1, 2, 3, 4 dan 5 SMP sederajat dengan nilai semua mata pelajaran minimal 60,00 (enam puluh koma nol nol) dan nilai rata-rata mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol nol);
 - b. memiliki surat keterangan bahwa calon peserta didik sedang duduk di kelas terakhir dan tercatat sebagai peserta UASBN dan atau UN SMP atau sederajat;
 - c. memiliki keterangan kelakuan baik, tidak terlibat kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dari sekolah asal;
 - d. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. memiliki surat keterangan sertifikat Bahasa Inggris (jika ada);

- f. memiliki prestasi kejuaraan akademik / non akademik minimal pada tingkat kabupaten / kota dibuktikan dengan sertifikat / piagam (jika ada);
 - g. membuat surat pernyataan siswa bersedia mengikuti program RSBI;
 - h. membuat pernyataan orang tua/wali bersedia mendukung program RSBI;
 - i. menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya; dan
 - j. menyerahkan fotocopy Akte Kelahiran.
- (5) Tata Cara Pendaftaran :
- a. menyerahkan persyaratan administrasi dalam satu map folio berisi :
 1. fotocopy rapor yang dilegalisasi oleh sekolah asal;
 2. surat keterangan dari kepala sekolah tentang rekapitulasi nilai rapor;
 3. surat keterangan bahwa peserta didik sedang duduk di kelas 6 SD dan tercatat sebagai peserta UASBN Sekolah Dasar dan peserta UN SMP sederajat;
 4. surat keterangan kelakuan baik, tidak terlibat kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dari sekolah asal;
 5. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 6. fotocopy sertifikat Bahasa Inggris (jika ada) dengan memperlihatkan aslinya;
 7. fotocopy sertifikat/ piagam penghargaan sebagai bukti kejuaraan akademik / non akademik minimal tingkat kabupaten / kota (jika ada) dengan memperlihatkan aslinya;
 8. surat pernyataan peserta didik bersedia mengikuti Program RSBI;
 9. surat pernyataan orang tua / wali bersedia mendukung Program RSBI;

10. photocopy Kartu Keluarga (KK) dengan memperlihatkan aslinya; dan
 11. photocopy Akte Kelahiran.
- b. semua persyaratan administrasi diserahkan langsung ke Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah;
 - c. setiap calon peserta didik diwajibkan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (*Achievement Test*), Tes Kemampuan Bahasa Inggris dan Wawancara.

BAB V

PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN /ATAU BAKAT ISTIMEWA

Pasal 10

- (1) Prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, calon peserta didik yang diterima adalah :
 - a. Juara I dalam Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota;
 - b. Juara I, II dan III Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi; dan
 - c. Juara I, II, III dan IV Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Prestasi di bidang estetika, calon peserta didik yang diterima adalah :
 - a. Juara I dalam lomba seni (tari, suara, lukis, pahat, karawitan, teater, sandiwara), musabaqoh tilawatil Qur'an, puisi, marching band Tingkat Kota;
 - b. Juara I, II dan III dalam lomba seni Tingkat Provinsi; dan
 - c. Juara I, II, III dan IV dalam lomba seni (estetika) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

- (3) Prestasi di bidang olahraga, calon peserta didik yang diterima adalah :
 - a. Atlet juara I POPKOTA;
 - b. Atlet yang menjadi juara I, II dalam Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - c. Atlet yang menjadi juara I, II dan III dalam Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA);
 - d. Atlet yang menjadi juara I, II, III dan IV dalam Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - e. Atlet yang menjadi juara I, II dan III dalam Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - f. Atlet yang menjadi juara I, II dan III dalam Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional; dan
 - g. Atlet yang menjadi juara I, II dan III dalam Sentra Olah Raga Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- (4) Prestasi di bidang Pramuka, calon peserta didik yang diterima adalah :
 - a. Juara 1 Pramuka Siaga dan Penggalang tingkat Kota dengan jenis lomba kecakapan umum tingkat tata/tetap dan kecakapan khusus sejumlah 10 tanda; dan
 - b. Juara I, II, dan III Pramuka Siaga dan Penggalang tingkat Provinsi dengan jenis lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Calon peserta didik dari SD / MI, SMP / MTs asal penduduk luar Kota yang dihargai adalah prestasi juara I Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.

BAB VI
KUOTA PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Kuota Peserta Didik Baru

Pasal 11

- (1) Kuota peserta didik baru masuk SD, SMP dan SMA Negeri yang berasal dari penduduk luar Kota yang diterima pada sekolah reguler ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah tujuan.
- (2) Kuota peserta didik baru masuk SMK Reguler yang berasal dari penduduk luar Kota ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah tujuan, kecuali peserta didik baru yang berasal dari penduduk kota tidak mencapai 60% (enam puluh persen), kuota peserta didik baru yang berasal dari penduduk luar Kota dapat melebihi 40% (empat puluh persen).

Bagian Kedua

Jumlah Peserta Didik Tiap Rombongan Belajar/Kelas

Pasal 12

- (1) Untuk SD, tiap sekolah hanya diperbolehkan menerima calon peserta didik kelas I sebanyak 1 (satu) rombongan belajar, kecuali apabila sekolah tersebut telah memiliki / meluluskan kelas 6 (enam) paralel, sesuai dengan jumlah kelas paralel yang diluluskan.
- (2) Untuk SD yang berlokasi di daerah terpencil, dapat menerima calon peserta didik kelas I sebanyak dua rombongan belajar.

- (3) Jumlah peserta didik yang diterima berdasarkan daya tampung pada setiap sekolah.
- (4) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh SKPD sesuai kondisi eksisting yang ada di masing-masing sekolah.

BAB VII
PROGRAM PERCEPATAN

Pasal 13

Sekolah yang menyelenggarakan program percepatan, agar mengadakan seleksi dengan :

- a. calon peserta didik telah tamat dan lulus serta memiliki Ijazah dan STL; dan
- b. memiliki kecerdasan luar biasa yang dibuktikan dengan prestasi akademis dan atau tes psikologis.

BAB VIII
BIAYA

Pasal 14

- (1) Biaya administrasi dan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri reguler dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya administrasi untuk pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK dibebankan pada calon Peserta Didik Baru dan melaporkan kepada SKPD.
- (3) Biaya administrasi dan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah RSBI dibebankan kepada orang tua calon Peserta Didik dan melaporkan kepada SKPD.

BAB IX
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN
Pasal 15

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua yang melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar kota maupun luar provinsi, diatur sebagai berikut :
 - a. peserta didik, anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang dimutasikan dengan menunjukkan/ melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan;
 - b. peserta didik dari mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI agar melengkapi fotokopi/Kartu keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru;
 - c. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional;
 - d. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan SKPD atau sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional;
 - e. perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*) Mata pelajaran yang baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik; dan

- f. perpindahan kelas I dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I (satu).
- (2) Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju agar memberi kemudahan atas mutasi tersebut.
- (3) Peserta didik yang pindah akibat kasus khusus, misalnya peserta didik pindah dari daerah konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

BAB X
PENGOORDINASIAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh SKPD.
- (2) Sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Walikota ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian.

BAB XI
LAIN - LAIN

Pasal 17

- (1) Komite Sekolah maupun pihak lain tidak dibenarkan turut campur dengan alasan apapun dalam penentuan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan secara berjenjang mulai dari sekolah sampai dengan SKPD.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 26 April 2010

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN MANAP